

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – TAHUN ANGGARAN 2026 – KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Abstrak : - APBD Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah ini memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Peraturan Daerah ini menetapkan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026 dengan pendapatan daerah sebesar Rp2.906.114.900.000,00, belanja daerah sebesar Rp2.992.699.969.000,00, dan defisit sebesar Rp86.585.069.000,00 yang ditutup melalui pembiayaan neto dengan jumlah yang sama. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp583.543.180.000,00, sedangkan pendapatan transfer sebesar Rp2.322.571.720.000,00. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Peraturan juga mengatur pembiayaan daerah, penggunaan anggaran dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, serta 16 lampiran yang memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, keluaran, pelayanan minimal, sinkronisasi perencanaan, pegawai, piutang, penyertaan modal, aset, dana cadangan, dan pinjaman daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan di Kebumen pada tanggal 22 Desember 2025 oleh Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Edi Rianto.

- Peraturan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 11 dengan Nomor Register 11-302/2025.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Batang tubuh Perda terdiri atas 19 pasal.
- Dokumen beserta seluruh lampirannya berjumlah total 1.139 halaman.

Kata Kunci : **APBD 2026; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Keuangan**

**Daerah; Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Pembiayaan Daerah;
Pendapatan Asli Daerah; Kabupaten Kebumen.**

REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET – FISCAL YEAR 2026 – KEBUMEN REGENCY

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 11 OF 2025

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 11 OF 2025 CONCERNING THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2026

- Abstrak* : - *Under the Rules The 2026 Regional Revenue and Expenditure Budget is established as an instrument of regional financial management that is orderly, efficient, economical, effective, transparent, and accountable, while taking into account fairness, propriety, and public welfare. This Regional Regulation provides the legal basis for the implementation of the 2026 Regional Budget of Kebumen Regency.*
- *The legal bases for this Regulation include Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 13 of 1950; Law Number 17 of 2003 as amended by Law Number 2 of 2020; and Law Number 23 of 2014 as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023.*
- *This Regulation establishes regional revenue of Rp2.906 trillion, regional expenditure of Rp2.993 trillion, and a deficit of Rp86.585 billion, financed by net regional financing of the same amount. Locally generated revenue is planned at Rp583.543 billion, while transfer revenue amounts to Rp2.323 trillion. The Regulation also governs operating expenditure, capital expenditure, unexpected expenditure, transfer expenditure, regional financing, emergency and urgent expenditure, and 16 appendices containing detailed budget allocations by government affairs, organizations, programs, activities, outputs, minimum service standards, planning synchronization, personnel, receivables, regional capital participation, assets, reserve funds, and regional loans.*
- CATATAN* : - *This Regional Regulation was stipulated and promulgated in Kebumen on 22 December 2025.*
- *Signed by the Regent of Kebumen, Lilis Nuryani, and promulgated by the Regional Secretary, Edi Rianto.*
- *It was published in the Regional Gazette of Kebumen Regency Year 2025 Number 11, with registration number 11-302/2025, and entered into force on the date of promulgation.*
- *The main Regulation consists of 19 articles; the Regulation together with all appendices comprises a total of 1,139 pages.*
- Keyword* : ***2026 Regional Budget; Regional Revenue and Expenditure Budget; Regional Finance; Regional Revenue; Regional Expenditure; Regional Financing; Locally Generated Revenue; Kebumen Regency.***